



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 045 /TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA GERAKAN TANAH DAN
TANAH LONGSOR DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG, KECAMATAN BATURRADEN,
KECAMATAN KARANGLEWAS, KECAMATAN SUMBANG, KECAMATAN SOMAGEDE
DAN KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Bencana Gerakan Tanah dan Tanah Longsor di sebagian wilayah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gerakan Tanah dan Tanah Longsor terhitung mulai tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022 melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/786/Tahun 2021 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gerakan Tanah dan Tanah Longsor di Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Somagede dan Kecamatan Purwokerto Barat;
 - b. bahwa sampai dengan batas waktu akhir status tanggap darurat sebagaimana dimaksud huruf a, penanganan Bencana Gerakan Tanah dan Tanah Longsor masih memerlukan waktu untuk melaksanakan penanganan darurat, serta berdasarkan kajian cuaca Pusat Stasiun Klimatologi Semarang tentang curah hujan di Wilayah Kabupaten Banyumas bulan Januari – Februari 2022 tergolong dalam kriteria Tinggi (301-500 mm) – Sangat Tinggi (>500 mm) yang berpotensi akan menimbulkan bencana

gerakan tanah dan tanah longsor, sehingga perlu memperpanjang periode Status Tanggap Bencana Gerakan Tanah dan Tanah Longsor di Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Somagede dan Kecamatan Purwokerto Barat ;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gerakan Tanah dan Tanah Longsor di Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Somagede dan Kecamatan Purwokerto Barat ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gerakan Tanah dan Tanah Longsor di Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Somagede dan Kecamatan Purwokerto Barat terhitung sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021.
- KEDUA : Penanganan Tanggap Darurat Bencana Gerakan Tanah dan Tanah Longsor sebagaimana diktum KESATU menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- KETIGA : Masa berlaku Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 17 JAN 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN